

	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMik METHODIST BINJAI	Dokumen Tindak lanjut Hasil Penelitian	No.Dok : No. Rev : -
		STANDART OPERATING PROCEDURE (Tindak Lanjut Hasil Penelitian)	

I. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi dan Sains yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

II. RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagian semua Dosen strata 1 (S1) dan Dosen Program D3, serta semua Mahasiswa Program Studi di STMik Methodist Binjai dalam rangka tindak lanjut hasil penelitian.

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, semua Mahasiswa program studi di STMik Methodist Binjai.

IV. DEFENISI

Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian adalah salah satu bentuk evaluasi perkembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Sains.

V. PROSEDUR

a. Umum

Tindak Lanjut Hasil Penelitian, suatu proses penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dari Penyempurnaan Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan;
3. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
4. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, mengajukan pengesahan Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian kepada Ketua, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;

5. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, setelah mendapat Pengesahan Ketua, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.

c. Pelaksanaan

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, melaksanakan langkah- langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua;
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Penelitian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
3. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian membuat (mengisi) draf laporan;
4. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian membuat (mengisi) laporan akhir;
5. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, mempersentasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
6. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil penelitian.

d. Pengendalian

Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, menyerahkan Berkas Format Hasil Penelitian, Laporan kemajuan, laporan Akhir Hasil Penelitian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi.

e. Penyempurnaan

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, mengevaluasi Berkas Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian yang telah disetujui Ketua.
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian, Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan Tindak Lanjut Hasil Penelitian berikutnya.

VI. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.

- a. Berkas Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian;
- b. Presentasi Format Tindak Lanjut Hasil penelitian;
- c. Formulir Laporan Tindak Lanjut Hasil Penelitian;
- d. Presentasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian;
- e. Daftar Hadir peserta Seminar Tindak Lanjut Hasil penelitian;

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar
5. Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Standar
7. Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
8. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
9. 7. Panduan Penilaian Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

Diperiksa Oleh Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Allwine, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom